



**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT JAWA TIMUR
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(BBHAR JAWA TIMUR - PDI PERJUANGAN)**

Perihal: Keterangan PIHAK TERKAIT atas Permohonan PEMOHON dalam
Perkara Nomor: 131/PHPU.BUP-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia

ASLI

Kepada Yang Mulia,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Cq. MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA
Nomor: 131/PHPU.BUP-XXIII/2025

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

DITERIMA DARI: Pihak Terkait

No. 131 /PHPU.BUP.XXIII /2025

Hari : Kamis

Tanggal : 16 Januari 2025

Jam : 13.12 WIB

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
NIK :
Warga Negara :
Alamat :

2. Nama :
NIK :
Warga negara :
Alamat :

Merupakan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2024, Nomor urut 1 (Satu) (**Vide Bukti PT-3**) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2025 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. WAKIT NUROHMAN, S.H.
2. ACHMAD SAIFUL, S.H.
3. MOH. MUNIF RIDHWAN, S.H., M.H
4. IDHAM CHOLID, S.H.
5. MUHAMMAD FAISAL, S.H., M.H.
6. DEWI MURNIATI, S.H., M.H.

Kesemuanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum yang tergabung dalam
"BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) DPD PDI
PERJUANGAN Jawa Timur" yang berkedudukan hukum di Jl. Kendangsari

Halaman 1 dari 8

Industri 57 Surabaya, Telepon: 031-8474211, fax: 031-8474400, email: bbhardpdjatim@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai.....**PIHAK TERKAIT**

Dalam hal ini memberikan Keterangan sebagai Pihak Terkait dalam perkara Nomor: 131/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh PEMOHON, adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DALAM PERKARA *A QUO*.

Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai PEMOHON dalam perkara *a quo* dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat menjadi PEMOHON dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut:

- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.**

2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang dapat menjadi Pemantau pemilihan adalah sebagai berikut :

"Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati".

3. Bahwa berdasarkan surat Keputusan TERMOHON Nomor : 2727 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024 tertanggal 18 November 2024, (**Vide Bukti PT-4**) Pemantau Pemilihan yang sudah terdaftar di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Nama Lembaga Pemantau	Nama Ketua
1.	Poros Sahabat Nusantara	Abdur Rosyid Bahruddin, S.Pd.
2.	Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Gresik	Masluhkin, M.Th.I.
3.	Netfid Gresik	M. Ali Ma'sum
4.	Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Gresik	Wayut Vandiki Cahyaka
5.	Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Gresik	Duta Bintang Fitriyah, S.H., MH.

4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan TERMOHON sebagaimana tersebut diatas **nama PEMOHON atas nama M. Ali Murtadlo Koordinator Genpabumi (Gerakan Persatuan Pribumi) tidak terdaftar** sebagai Pemantau Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2024.
5. Bahwa yang menjadi dasar PEMOHON dalam mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu adalah Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh PEMOHON dan TERMOHON pada tanggal 19 Juni 2024. Sehingga Surat Kesepakatan Bersama tersebut masih harus ditindaklanjuti oleh TERMOHON dalam bentuk surat Keputusan. Agar PEMOHON Mempunyai kedudukan hukum. **(Lihat Bukti PT-4)**
6. Bahwa berdasarkan fakta - fakta dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Nama PEMOHON tidak terdaftar sebagai Pemantau Pemilihan di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2024.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, maka **PEMOHON atas nama M. Ali Murtadlo Koordinator Genpabumi (Gerakan Persatuan Pribumi)** tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo* oleh karena itu sudah sepantasnya dan selayaknya Mahkamah Konstitusi untuk memutus dan menyatakan

Permohonan PEMOHON untuk di tolak atau setidaknya -tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (*niet onvankelijk verklaard*).

B. PERMOHONAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa Permohonan PEMOHON tidak diuraikan secara jelas dan tegas, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa materi Permohonan PEMOHON tidak disusun dengan tata cara yang baik (*geode procedurde*), posita yang seharusnya menjadi fakta yang konkrit sebagai dasar diajukan permohonan *a quo* faktanya bertentangan dengan Petitum Permohonan sehingga mengakibatkan Permohonan PEMOHON dalam perkara *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur.
2. Bahwa bukti Permohonan PEMOHON *a quo* kabur dan tidak jelas adalah objek Permohonannya Surat Keputusan TERMOHON **Nomor: 2752 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tanggal 4 Desember Tahun 2024**, namun Petitum dalam Permohonan PEMOHON menyatakan membatalkan Surat Keputusan TERMOHON **Nomor: 2754 tentang hasil Penghitungan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan, tertanggal 4 Desember 2024**.
3. Bahwa PEMOHON dalam beracara di Mahkamah Konstitusi menggunakan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 yang sudah **dinyatakan tidak berlaku lagi**, sedangkan Peraturan yang berlaku untuk beracara di Mahkamah Konstitusi adalah PMK Nomor 3 tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
4. Bahwa dalam Petitum angka 2 (dua) Permohonan *a quo* menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur tanggal 4 Desember tahun 2024 **adalah tidak berdasarkan hukum**.
5. Bahwa berita acara Rekapitulasi sebagaimana tersebut diatas bukan merupakan objek sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan, sebagaimana diatur pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2024 yang menyatakan bahwa **"Objek dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah Keputusan TERMOHON mengenai penetapan perolehan**

suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”.

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan dalam perkara *a quo* tidak jelas dan kabur maka PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus dan menyatakan Permohonan *a quo* haruslah ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya di nyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Eksepsi PIHAK TERKAIT terulang Kembali dalam Pokok Permohonan ini.
2. Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan TERMOHON Nomor: 1594 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024. **(Vide Bukti PT-5)**
3. Bahwa PIHAK TERKAIT merupakan pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024 dengan Nomor urut 1 (satu). Berdasarkan Surat Keputusan TERMOHON Nomor: 1599 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh TERMOHON. **(Lihat Bukti PT-3)**
4. Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 peraih suara terbanyak berdasarkan Surat Keputusan TERMOHON Nomor: 2752 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024. **(vide Bukti PT-6)**
5. Bahwa proses pemilihan Bupati dan wakil Bupati di Kabupaten Gresik tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan konstitusi, Luber, Jurdil, dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa dalil PEMOHON angka 4 (empat) yang pada pokoknya menyatakan bahwa *Money* politik meskipun dikabarkan berkurang senyatanya masih ada atau menggeliat di Masyarakat senyatanya berbagai pelanggaran dan kecurangan sedemikian rupa akan tetapi Bawaslu Kabupaten, Panwascam sama sekali tidak melakukan tindakan Undang-Undang Pemilukada tidak adanya pemantauan secara masif dalam pemantauan pelanggaran pemilu sehingga tidak tercapainya Pemilukada yang diamanatkan oleh undang-undang jujur, adil dan

transparan sehingga maka kami meminta agar paslon nomor urut 1 (satu) H. FANDI AKHMAD YANI, S.E., M.MB. dan dr. H. ASLUCHUL ALIF, M.Kes., M.M., M.HP. di diskualifikasi. Harusnya ditolak karena tidak beralasan menurut hukum.

7. Bahwa berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, maka seluruh aspek penyelenggaraan Pemilihan Umum harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Tidak adanya jaminan terhadap hak warga negara dalam memilih pemimpin negaranya merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
8. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Hak pilih juga diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia untuk dapat melaksanakan hak pilihnya.
9. Bahwa undang - undang tersebut di atas menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan umum sudah seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum, termasuk warga negara yang memilih untuk mencoblos kotak kosong adalah pilihan politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2024.
10. Bahwa dengan adanya warga Gresik yang memilih untuk mencoblos Kotak Kosong pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2024. maka dengan adanya suara kotak kosong tersebut akan menjadi ***pemantik sekaligus motivasi*** untuk menjadi lebih baik lagi PIHAK TERKAIT untuk memimpin Pemerintahan Daerah Kabupaten Gresik kedepan.
11. bahwa pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, Tingkat PPK/Kecamatan (**Vide Bukti PT-7, PT-8, PT-9, PT-10, PT-11, PT-12, PT-13, PT-14, PT-15, PT-16, PT-17, PT-18, PT-19, PT-20, PT-21, PT-22, PT-23, dan vide Bukti PT-24**), serta Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Gresik sama sekali **tidak ditemukan ada kejadian khusus** di setiap tahapan penghitungan perolehan suara sehingga tidak ada alasan menurut hukum PIHAK TERKAIT untuk diskualifikasi. (**Vide Bukti PT-25**)
12. Bahwa berdasarkan Perhitungan tim Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Cabang Gresik,

partisipasi pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik tahun 2024 **prosentasenya mencapai 66,85%** tingkat kehadiran pemilih di setiap TPS.

13. Bahwa dengan **prosentasenya partisipasi pemilih mencapai 66,85%** tingkat kehadiran pemilih di setiap TPS, maka menurut Pihak Terkait proses demokrasi di Kabupaten Gresik sudah berjalan dengan baik, transparan, jujur dan adil.

14. Bahwa berikut ini adalah Matrikulasi Prosentase Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak Tahun 2024 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik berdasarkan hasil Perhitungan dari Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDI Perjuangan Cabang Gresik dengan menggunakan dokumen D salinan yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Gresik. **(lihat Vide Bukti PT-7 sampai dengan Vide Bukti PT-24).**

No.	Kabupaten	Kecamatan	DPT	Pegguna Hak Pilih			Total Pengguna	% Pengguna Hak Pilih
				DPT	DPTb	DPK		
1	GRESIK	DUKUN	49.686	31.373	-	4	31.377	63,15%
2		BALONGPANGGANG	42.826	31.689	-	23	31.712	74,05%
3		PANCENG	39.906	21.562	1	11	21.574	54,06%
4		BENJENG	49.500	35.463	347	414	35.171	73,15%
5		DUDUKSAMPEYAN	37.656	31.048	3	24	30.072	79,87%
6		WRINGINANOM	54.492	41.483	6	24	41.513	76,18%
7		UJUNGPAKKAH	38.602	23.083	2	2	23.087	59,81%
8		KEDAMEAN	48.298	36.720	1	24	36.745	76,08%
9		SIDAYU	32.241	20.607	8	12	20.627	63,98%
10		MANYAR	87.322	56.621	11	137	56.779	65,02%
11		CERME	62.228	47.410	100	532	47.548	76,41%
12		BUNGAH	50.245	34.651	3	27	34.681	69,02%
13		MENGANTI	97.513	62.970	1	122	64.099	64,71%
14		KEBOMAS	83.002	54.891	53	82	55.026	66,29%
15		DRIYOREJO	78.787	49.843	4	122	49.969	63,42%
16		GRESIK	57.962	35.336	2	74	35.410	61,09%
17		SANGKAPURA	39.703	23.163	13	3	23.179	58,38%
18		TAMBAK	22.344	12.256	4	3	12.263	54,88%
			972.313	650.169	559	1.640	650.832	66,64%

15. Bahwa dalil PEMOHON angka 5 (lima) salah satunya menyatakan jika ditemukan adanya penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dikaitkan dengan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 adalah tidak beralasan menurut hukum oleh karena itu haruslah ditolak.

16. Bahwa Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) baik ada atau tidak adanya pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 tetap dijalankan/disalurkan oleh Pemerintahan Kabupaten Gresik mengingat program tersebut merupakan program Nasional dan kewajiban Negara berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: 13

tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 jo Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.

17. Bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas maka dengan ini kami selaku kuasa hukum PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor: 131/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor: 2752 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik tanggal 4 Desember Tahun 2024 pukul 02.18 WIB.

Dan apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Gresik, 15 Januari 2025

Hormat Kami

Kuasa Hukum PIHAK TERKAIT


WAKIT NUROHMAN, S.H.


MOH. MUNIF RIDHWAN, S.H., M.H.


MUHAMMAD FAISAL, S.H., M.H.


ACHMAD SAIFUL, S.H.


IDHAM CHOLID, S.H.


DEWI MURNIATI, S.H., M.H.